



PUTUSAN
Nomor 100/B/PK/PJK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. BUDI CHRISTIADI, jabatan Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ANNDY DAILAMI, jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-155/PJ./2014 tanggal 15 Januari 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

PT. OSRAM INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Siliwangi Km. 1, Desa Keroncong, Jatiuwung, Tangerang, 15134;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.47697/PP/M.XII/99/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1490/WPJ.07/2012 tanggal 7 Agustus 2012 oleh/atas nama Tergugat yang Penggugat terima tanggal 13 Agustus 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Nomor : 00022/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012, Masa Pajak September 2009;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat tersebut diatas, Tergugat telah menolak permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak Penggugat;

Pemenuhan Ketentuan Formal;

Bahwa permohonan gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pasal 23 ayat (2), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUP"), menyatakan sebagai berikut:

"(2) Gugatan Penggugat atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;*
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau*
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak."*

Bahwa selanjutnya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak".

Bahwa Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:



"Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keputusan yang digugat";

Bahwa Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) gugatan";

Bahwa pengajuan gugatan terhadap Surat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia atas satu keputusan kepada Pengadilan Pajak dilampiri dengan Surat yang digugat, dan diajukan masih dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima keputusan yang digugat. oleh karena itu sudah sepatutnya Surat Gugatan ini diterima dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

Alasan Gugatan;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1490/WPJ.07/2011 tanggal 7 Agustus 2012 yang menolak Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa untuk Masa Pajak September 2009 Nomor: 00022/107/09/055/12 tertanggal 27 Januari 2012;

Bahwa dasar koreksi Tergugat Sesuai Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: PEMB-00139/WPJ.07/KP.0305/2011 tanggal 29 Desember 2011 berdasarkan pemeriksaan 2008 (Pemeriksaan Sebelumnya) atas Sales Rabat pada awalnya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (hadiah, penghargaan, insentif, komisi) berdasarkan pembahasan (*Closing Conference*) atas Sales Rabat koreksi dipindahkan menjadi Faktur Pajak tidak lengkap dan dikenakan STP Pasal 14 (4), berdasarkan hasil pemeriksaan dan data-data yang diberikan Penggugat, Tergugat dapat menerima sanggahan Penggugat, namun karena potongan harga jual tersebut tidak dimasukkan dalam Faktur Pajak maka terhadap faktur tersebut Pemeriksa mengenakan STP Pasal 14 (4) atas pengisian Faktur Pajak yang tidak lengkap dimana berdasarkan Pasal 13 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 di dalam Faktur Pajak sekurang-kurangnya harus mencantumkan Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian dan Potongan Harga, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai ini dikenakan karena merupakan perlakuan pemeriksaan Tahun 2008 dan sampai pada saat pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LPP) ini atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai tersebut masih dalam gugatan di Pengadilan Pajak dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap", koreksi yang dilakukan Tergugat tidak terdapat konsistensi dimana atas transaksi pemberian *Sales Rebate* Tergugat tidak melakukan koreksi pada objek Pajak Pertambahan Nilai namun Tergugat hanya mempermasalahkan faktur pajak yang dianggap cacat karena tidak mencantumkan rebate yang diberikan kepada pelanggan di dalam faktur pajak. Tergugat mengenakan Surat Tagihan Pajak Pasal 14 (4) sebesar Rp 145.150.592,00 atas pengisian faktur pajak karena diskon dan rebate yang tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak; Bahwa sebagai bahan pertimbangan, berikut ini adalah proses penjualan dan pemberian rebate kepada customer secara singkat, Penggugat dan Customer membuat perjanjian rebate sesuai dengan kesepakatan bersama, dimana kedua belah pihak telah sepakat menentukan target rebate yang akan didapat apabila dapat memenuhi target yang telah disepakati, pada saat akan melakukan pembelian Customer/Pembeli menerbitkan *Purchase Order* (PO) kepada Penggugat dengan jumlah sesuai kebutuhan pembeli serta harga maupun potongan harga sesuai dengan yang Penggugat minta dan disepakati oleh Pembeli yang kemudian tertera pada *Price Confirmation*, berdasarkan PO yang diterima, Penggugat mengirimkan produk sesuai pesanan kepada pembeli; Bahwa pada saat melakukan transaksi penjualan ke customer Penggugat mengeluarkan faktur dengan harga normal, yaitu berdasar harga yang telah disepakati kedua pihak yang tertera di PO/*Price Confirmation*, harga tersebut merupakan harga/jumlah yang seharusnya diminta oleh penjual. Faktur pajak standar yang Penggugat terbitkan tersebut telah sesuai Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang menyebutkan: "*Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:*

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Penggugat yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Penggugat pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;
- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor 100/B/PK/PJK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak";

Bahwa sesuai kutipan di atas, faktur pajak yang Penggugat terbitkan telah sesuai dengan syarat faktur pajak standar, sistem penjualan Penggugat adalah transaksi bersifat jual beli putus bukan secara konsinyasi, hal ini berarti konsumen memperoleh hak kepemilikan atas barang yang dijual perusahaan dengan cara membeli baik tunai maupun kredit;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas penyerahan dengan cara pembayaran kredit sehingga Penggugat pun harus menerbitkan faktur pajak paling lambat akhir bulan setelahnya, pada periode 1 bulan setelahnya Penggugat menyetorkan serta melaporkan seluruh faktur pajak keluaran dalam laporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;

Bahwa rebate yang Penggugat berikan adalah untuk mengikat pembeli supaya loyal dan selalu membeli kepada Penggugat dan tidak beralih kepada supplier lainnya, Rebate tersebut diberikan dengan persyaratan tertentu yaitu jika suatu periode customer telah membeli pada jumlah tertentu atau mencapai volume tertentu;

Bahwa *rebate* tersebut akan Penggugat berikan setelah berakhirnya periode tertentu yang biasanya dalam waktu satu tahun atau kuartal sehingga nilai rebate tersebut tidak tercantum dalam faktur penjualan maupun faktur pajak standar yang Penggugat terbitkan karena penjualan tersebut telah Penggugat lakukan pada periode-periode sebelumnya, kepada customer yang memenuhi jumlah pembelian yang berhak atas *rebate* akan diberitahukan pada akhir periode kepada customer, sedangkan pembayarannya dengan dipotongkan pada tagihan selanjutnya;

Bahwa dengan demikian tidak semestinya faktur pajak yang Penggugat terbitkan pada saat penjualan tersebut menjadi cacat, karena telah memenuhi syarat sebagai faktur pajak standar sesuai Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, kemudian mengenai pendapat jumlah Dasar Pengenaan Pajak dianggap tidak benar oleh Tergugat adalah tidak benar, karena faktur pajak yang Penggugat terbitkan telah sesuai dan memenuhi ketentuan Undang-Undang PPN dimana dalam Pasal 1 ayat (17) disebutkan, "*Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual,...*" kemudian pada Pasal 1 (18) disebutkan, "*Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak,....*" sesuai uraian Penggugat diatas bahwa faktur pajak yang Penggugat terbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan jumlah yang seharusnya Penggugat minta dan juga disetujui oleh pembeli yaitu yang telah tertera dalam PO/*Price Confirmation*; Bahwa dengan demikian tidak semestinya faktur pajak yang Penggugat terbitkan pada saat penjualan tersebut menjadi cacat, karena telah memenuhi syarat sebagai faktur pajak standar sesuai Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, adapun *rebate* yang Penggugat berikan akan terjadi beberapa bulan sesudahnya, syarat pemberian *rebate* telah ditentukan pada awal periode yaitu apabila pihak pembeli dapat membeli sejumlah volume pada periode tertentu, selain itu, tidak terdapat adanya unsur kerugian negara, dimana Penggugat telah melakukan penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai keluaran sesuai jumlah yang tertera dalam faktur pajak standar;

Kesimpulan;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka Penggugat mohon agar Surat Gugatan ini dikabulkan dan Surat Tergugat dibatalkan sehingga perhitungan Surat Nomor : KEP-1490/ WPJ.07/2012 tanggal 7 Agustus 2012, Masa Pajak September 2009 dapat ditinjau kembali dan perhitungannya diubah sesuai dengan permohonan Penggugat yaitu menjadi sebesar Rp NIHIL;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.47697/PP/M.XII/99/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1490/WPJ.07/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00022/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012 Masa Pajak September 2009, atas nama : PT. Osram Indonesia, NPWP 01.824.413.7-055.000, beralamat di Jalan Siliwangi Km. 1, Desa Keroncong, Jatiuwung, Tangerang, 15134;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.47697/PP/M.XII/99/2013 tanggal 7 Oktober 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 November 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2014 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 28 Januari 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 28 Januari 2014;

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor 100/B/PK/PJK/2017



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 2 Mei 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali Nomor TKM-3055/PAN.Wk/2016 tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47697/PP/M.XII/99/2013 tanggal 7 Oktober 2013 telah dibuat dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut, sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 47697/PP/M.XII/99/2013 tanggal 7 Oktober 2013 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) sebagai berikut:

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut : e). Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47697/PP/M.XII/99/2013 tanggal 7 Oktober 2013, atas nama PT. Osram Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Penggugat), telah



diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.1986/SP.23/2013 tanggal 29 Oktober 2013 dengan cara disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) pada tanggal 07 November 2013 sesuai Tanda Terima Surat TPST Direktorat Jenderal Pajak Nomor Dokumen 201311070773.

2. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor :Put. 47697/PP/M.XII/99/2013 tanggal 7 Oktober 2013 ini, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh UU Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya-lah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali;

- ❖ ***Sengketa tentang penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1490/WPJ.07/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Tidak Memenuhi Ketentuan Formal atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor: 00022/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.***

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.47697/PP/ M.XII/99/2013 tanggal 10 Oktober 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya,



sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 26 Alinea terakhir:

"Bahwa Tergugat mengacu kepada Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 diatur bahwa keputusan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP adalah keputusan selain surat keputusan pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak; dan yang dimaksud ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) PP 74 Tahun 2011 adalah meliputi Surat Tagihan Pajak;"

Halaman 27:

"Bahwa menurut Tergugat, ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP merupakan kewenangan khusus yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, sehingga keputusan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 diajukan permohonan kembali ke Direktur Jenderal Pajak paling banyak dua kali;"

"Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis berpendapat Keputusan dalam hal pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang terutang sesuai dengan ketentuan dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak selaku Tergugat, namun Keputusan dalam hal pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak dalam hal ini Surat Tagihan Pajak merupakan Keputusan yang dapat diajukan gugatan;"

Halaman 28 alinea ke-3 s.d. 6:

"Bahwa menurut Majelis, Penggugat tidak mencantumkan rabat dalam Faktur Pajak sehingga Dasar Pengenaan Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak dikenakan PPN lebih besar dibandingkan jika dikurangkan terlebih dahulu dengan rabat;"



“Bahwa menurut Majelis, sesuai dengan ketentuan bahwa rabat yang tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak maka rabat tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto;”

“Bahwa Majelis berkesimpulan apabila rabat atau potongan harga tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak maka tidak menjadikan Faktur Pajak tersebut tidak lengkap sesuai Pasal 13 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan tidak dapat dianggap sebagai Faktur Pajak cacat, dengan demikian Penggugat tidak dapat dikenakan denda Pasal 14 ayat (4) KUP;”

“Bahwa oleh karena tidak terdapat sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) KUP, maka Majelis membatalkan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1490/WPJ.07/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan Surat Tagihan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak September 2009 Nomor : 00022/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012;”

2. Bahwa ketentuan UU Pengadilan Pajak mengatur hal-hal sebagai berikut:

Pasal 78:

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim”

Pasal 1 angka 12:

“Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.”

Pasal 40 ayat 3

“Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat.”

3. Bahwa Pasal II butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mengatur ketentuan:

“Terhadap semua hak dan kewajiban perpajakan Tahun Pajak 2001 sampai dengan Tahun Pajak 2007 yang belum diselesaikan,



diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000”

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU KUP) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 36 ayat (1):

“Direktur Jenderal Pajak dapat:

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;*
- b. mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.”*

Pasal 1 angka 14:

“Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Nihil.”

Pasal 23 ayat (2):

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;*
- b. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;*
- c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;*
- d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;*

Hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak”



Pasal 14 ayat (1):

"Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

- a. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;*
 - b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;*
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;*
 - d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;*
 - e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;*
 - f. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak."*
5. Bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN) antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 13 ayat (5):

"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;*
- b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;*
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;*
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;*
- e. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kode, nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
- g. Nama, jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.”

6. Bahwa Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006 tentang Saat Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak Standar. (selanjutnya disebut dengan PER 159), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 11:

- (1) Atas Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar, Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf A Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Atas Faktur Pajak Standar yang hilang, baik Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan maupun pihak yang menerima Faktur Pajak Standar tersebut dapat membuat copy dari arsip Faktur Pajak Standar yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf B Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Dalam hal terdapat pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajak Standar-nya telah diterbitkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Standar harus melakukan pembatalan Faktur Pajak Standar yang tata caranya diatur dalam Lampiran VIII huruf C Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

7. Bahwa berdasarkan hasil proses pemeriksaan sampai dengan proses persidangan di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.47697/PP/M.XII/99/2013 tanggal 07 Oktober 2013 dapat diketahui fakta-fakta sebagai berikut:

7. 1. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara Gugatan ini adalah penolakan atas permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa



Pajak September 2009 Nomor: 00022/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012 dengan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor: KEP-1490/WPJ.07/2012 tanggal 7 Agustus 2012.

7.2. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap berkas Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan Putusan Pengadilan Pajak, maka hasil evaluasi ini terbagi dalam 2 kelompok utama yaitu:

A. Formal Sengketa : Hakim memutus sengketa yang bukan wewenang;

a.1 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c dan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP sebagaimana telah disebutkan di atas;

a.2 Bahwa sesuai Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, menyebutkan :
"Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan yang diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang meliputi keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak selain:

- a.
- b.
- f. *Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak;*
- g. *Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak;* dan
- h.

a.3 Bahwa berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2011 diatur bahwa keputusan yang dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP adalah keputusan selain surat keputusan pengurangan dan pembatalan ketetapan pajak;

a.4 Bahwa ketetapan pajak sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 22 ayat (1) PP 74 Tahun 2011 adalah meliputi Surat Tagihan Pajak;

a.5 Bahwa ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP merupakan kewenangan absolut yang dimiliki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar;

a.6 Bahwa keputusan Pasal 36 ayat (1) huruf c UU KUP berkaitan dengan STP tidak dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU Pengadilan Pajak jo. Pasal 23 ayat (2) UU KUP, sehingga keputusan tersebut sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 seharusnya diajukan permohonan kembali ke Direktur Jenderal Pajak;

a.7 Bahwa kewenangan untuk menerima atau menolak permohonan pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar adalah kewenangan absolute yang sepenuhnya diberikan Undang-Undang kepada Direktur Jenderal Pajak, khususnya dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP, dilakukan melalui proses penelitian dan menggunakan Standart Operating Prosedure yang telah diatur tata caranya, dimana pelaksanaan teknis tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 Tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak yang tidak Benar, dan Pembatalan Hasil Pemeriksaan.

a.8 Bahwa kemudian di halaman 27 dan 28 dalam Putusan Pengadilan Pajak, pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut:

Bahwa Majelis melakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap Surat Tagihan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak September 2009 Nomor 00022/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012;

Bahwa Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan :

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor 100/B/PK/PJK/2017



"Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat:

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- b. Nama, alamat, NPWP pembeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
- f. Kode, Nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur
- g. Nama, Jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;

Bahwa proses penjualan dan pemberian rabat pada saat melakukan transaksi penjualan ke customer, Penggugat mengeluarkan faktur dengan harga normal yaitu harga yang telah disepakati kedua belah pihak, Faktur Pajak yang Penggugat terbitkan tersebut telah sesuai Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000, dan telah menyetorkan dan melaporkan seluruh Faktur Pajak Keluaran dalam laporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai,

Bahwa rabat diberikan kepada customer dengan persyaratan tertentu yaitu jika suatu periode telah membeli pada jumlah tertentu atau mencapai volume tertentu, dan rabat tersebut akan diberikan setelah berakhirnya periode tertentu yang biasanya dalam waktu waktu 3 (tiga) bulan atau 1 (satu) tahun yang akan diberitahukan pada akhir periode, sedangkan pembayarannya dengan dipotongkan pada tagihan selanjutnya, sehingga nilai rabat tersebut tidak tercantum dalam faktur penjualan maupun Faktur Pajak;



Bahwa menurut Majelis, Penggugat tidak mencantumkan rabat dalam Faktur Pajak sehingga Dasar Pengenaan Pajak yang tercantum dalam Faktur Pajak dikenakan PPN lebih besar dibandingkan jika dikurangkan terlebih dahulu dengan rabat;

Bahwa menurut Majelis, sesuai dengan ketentuan bahwa rabat yang tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak maka rabat tersebut tidak dapat dikurangkan sebagai Pengurang Penghasilan Bruto.

Bahwa Majelis berkesimpulan apabila rabat atau potongan harga tersebut tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak maka tidak menjadikan Faktur Pajak tersebut tidak lengkap sesuai Pasal 13 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan tidak dapat dianggap sebagai Faktur Pajak cacat, dengan demikian Penggugat tidak dapat dikenakan denda Pasal 14 ayat (4) KUP;

Bahwa oleh karena tidak terdapat sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) KUP, maka Majelis membatalkan Keputusan Tergugat Nomor : KEP-1490/WPJ.07/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan Surat Tagihan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa untuk Masa Pajak September 2009 Nomor : 00022/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012,

a.9 Bahwa sebagai informasi dan bahan pertimbangan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung, pendapat tersebut di atas juga sama dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang lain sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28158/PP/M.IX/99/2010 tanggal 21 Desember 2010;

Dalam amar pertimbangan pada halaman 19 alinea ke-4 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 28158/PP/M.IX/ 99/2010 tanggal 21 Desember 2010 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan PT.



Nittsu Lemo Indonesia Logistik yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim tidak berwenang membatalkan Surat Tagihan Pajak a quo. Sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b KUP wewenang untuk pembatalan yang dimaksud berada pada Direktur Jenderal Pajak;"

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.37034/PP/M.XVI/99/2012 tanggal 6 Maret 2012:

Dalam amar pertimbangan pada halaman 31 angka 8 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 37034/PP/ M.XVI/99/2012 tanggal 6 Maret 2012 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan BUT Conoco Philips Indonesia Inc. Ltd. yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa menurut pendapat Majelis, wewenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berada pada Direktur Jenderal Pajak;"

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 37035/PP/M.XVI/99/ 2012 tanggal 6 Maret 2012

Dalam amar pertimbangan pada halaman 31 angka 8 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 37035/PP/M.XVI/99/2012 tanggal 6 Maret 2012 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan BUT Conoco Philips Indonesia Inc. Ltd. yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa menurut pendapat Majelis, wewenang untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Penggugat sesuai



ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berada pada Direktur Jenderal Pajak;”

- *Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38409/PP/M.XII/99/ 2012 tanggal 30 Mei 2012*

Dalam amar pertimbangan pada halaman 19 alinea ke-2 dan 3 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.38409/PP/M.XII/99/ 2012 tanggal 30 Mei 2012 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan PT Jateng Sinar Agung Sentosa yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diketahui bahwa wewenang untuk memberikan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar adalah kewenangan Direktur Jenderal Pajak;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diketahui bahwa Pasal 36 ini merupakan ranah kebaikan hati (Asas Clemency) dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) yang harus dilaksanakan dengan berlandaskan unsur keadilan;”

Dalam amar pertimbangan pada halaman 20 alinea ke-1 dan 2 Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 38409/PP/M.XII/ 99/2012 tanggal 30 Mei 2012 menyangkut sengketa antara Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dengan PT Jateng Sinar Agung Sentosa yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa ketentuan perpajakan yang ada telah jelas mengatur proses penyelesaian pengajuan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sepenuhnya merupakan wewenang Pemohon



Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sehingga tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa wewenang untuk mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar merupakan wewenang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sehingga pemeriksaan gugatan yang disampaikan Penggugat hanya sebatas pemenuhan ketentuan formal;"

- a.10 Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata-nyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya telah melampaui kewenangannya, karena telah membatalkan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor : KEP-1490/WPJ.07/2012 tanggal 7 Agustus 2012 dan Surat Tagihan Pajak atas PPN Barang dan Jasa untuk Masa Pajak September 2009 Nomor : 00022/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012 yang merupakan kewenangan Direktur Jenderal Pajak, sehingga putusan Majelis telah bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UU Pengadilan Pajak dan Pasal 23 ayat (2) serta Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP dan juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 21/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008.

B. Material Sengketa;

- b.1 Bahwa penghitungan sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) KUP menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) sebagai berikut:

Masa	DPP (Rp)	Tarif sanksi	Sanksi Ps (4) KUP (Rp)
September 2009	7.257.529.600,00	2%	145.150.592,00

- b.2 Bahwa atas transaksi penjualan sebesar Rp.7.257.529.600,00 tersebut, pada Faktur Pajak tidak dicantumkan potongan harga (*sales rabate*) yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), hal ini sesuai dengan keterangan Pemeriksa dalam Berita Acara Pembahasan Sengketa



Perpajakan (BA-879/WPJ.07/BD.05/2012 tanggal 4 Juni 2012) yang menyatakan bahwa potongan harga yang ada dalam Faktur Pajak bukan Sales Rabat.

b.3 Bahwa berdasarkan surat Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) pun, didapatkan keterangan bahwa Rabat diberikan untuk mengikat pembeli supaya loyal, dan diberikan dengan persyaratan tertentu yaitu jika dalam suatu periode customer telah membeli pada jumlah tertentu atau mencapai volume tertentu, rabat tersebut akan diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) setelah berakhirnya periode tertentu yang biasanya dalam waktu 3 (tiga) bulan, atau 1 (satu) tahun sehingga nilai rabat tersebut tidak tercantum dalam faktur penjualan maupun Faktur Pajak standar yang diterbitkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) karena penjualan tersebut telah dilakukan pada periode sebelumnya, kepada customer yang memenuhi jumlah pembelian yang berhak atas rabat tersebut akan diberitahukan pada akhir periode dengan dipotongkan pada tagihan sebelumnya, dengan demikian jelas bahwa sales rabat yang merupakan potongan harga tidak dicantumkan dalam Faktur Pajak sebagaimana yang ditunjukkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat);

b.4 Bahwa pada saat risalah pembahasan hasil pemeriksaan atas koreksi hadiah dan atau penghargaan berupa Cash Discount dan Sales Rebate yang merupakan objek PPh Pasal 23, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dapat menerima sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dan membatalkan koreksi objek PPh Pasal 23 tersebut. Akan tetapi, pemberian diskon atau potongan harga tersebut tidak dimasukkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) ke dalam Faktur Pajak sehingga



Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) mengenakan STP berupa sanksi administrasi denda Pasal 14 ayat (4) karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Faktur Pajak sekurang-kurangnya harus mencantumkan Jenis Barang, Jumlah Harga Jual atau Penggantian dan Potongan Harga. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) UU KUP.

b.5 Bahwa dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) hendak mengurangi volume diskon/rabat dari harga jual di dalam Faktur Pajak yang telah diterbitkan, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) dapat menerbitkan Faktur Pajak Pengganti atas Faktur Pajak yang telah diterbitkan sebelumnya;

b.6 Penerbitan Faktur Pajak Standar Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) atau pembatalan Faktur Pajak Standar sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-159/PJ./2006 tentang Pembuatan, Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, Dan Tata Cara pembetulan Faktur Pajak Standar, hanya dapat dilakukan paling lambat dua tahun sejak Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut diterbitkan, sepanjang terhadap Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dimana Faktur Pajak Standar yang diganti atau dibatalkan tersebut dilaporkan, belum dilakukan pemeriksaan dan atas Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak Standar tersebut belum dibebankan sebagai biaya.



- b.7 Bahwa faktanya, potongan harga jual dimaksud tidak dimasukkan ke dalam Faktur Pajak sehingga Faktur Pajak tersebut dikenakan Surat Tagihan Pajak Pasal 14 ayat (4) UU KUP karena Faktur Pajak tidak diisi secara lengkap berdasarkan Pasal 13 ayat (5) huruf c UU PPN, yaitu tidak mencantumkan Potongan Harga
- b.8 Bahwa berdasarkan fakta tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) harus menerbitkan Faktur Pajak Standar Pengganti apabila terdapat penerbitan Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam pengisian sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas dan benar agar Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak dikenakan sanksi administrasi STP Pasal 14 ayat (4) UU KUP.
- b.9 Bahwa penerbitan Faktur Pajak Pengganti mengakibatkan adanya kewajiban untuk membetulkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak terjadinya kesalahan pembuatan Faktur Pajak tersebut;
- b.10 Bahwa namun demikian pada kenyataannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak melakukan pembetulan Faktur Pajak Standar yang cacat, rusak, salah dalam pengisian atau salah dalam pengisian sampai dengan adanya pemeriksaan.
- b.11 Bahwa dengan demikian, karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembetulan atas Faktur Pajak yang salah dalam pengisiannya sampai dengan saat pemeriksaan dilakukan, maka pengenaan sanksi berupa Surat Tagihan Pajak Pasal 14 ayat (4) oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang



Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.

b.12 Bahwa berdasarkan keterangan di atas, penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak September 2009 Nomor: 00022/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012, sudah tepat;

8. Bahwa oleh karena itu dengan tidak diungkapkan secara utuh serta tidak dipertimbangkannya tanggapan tertulis Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) namun sebaliknya dipertimbangkannya penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat), maka Majelis Hakim dalam pengambilan putusannya telah melanggar Asas Peradilan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Rechtsplegging*) yaitu Asas *Verdigings Beginsel* (*A Fair Hearing*), dimana setiap pihak yang berperkara berhak atas kesempatan membela diri (prinsip *Audi Et Alteram Partem* (*mendengarkan kedua belah pihak*)).

Asas ini menunjuk pada proses sidang di pengadilan dimana Majelis Hakim harus mendengarkan dua orang bersengketa dalam membela hak masing-masing, diberikan kesempatan yang sama untuk melakukan pembuktian dan penilaian serta memperoleh informasi dan menyatakan tanggapan dan pendapatnya. Dalam hukum acara perdata kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil.

9. Bahwa dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan Keputusan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP-1490/WPJ.07/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00022/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012, adalah tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan



perpajakan yang berlaku, yaitu Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 78 dan Penjelasannya UU Pengadilan Pajak serta Pasal 1 angka 14, Pasal 14 ayat (1) dan (4), Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (1) huruf a dan b UU KUP, kemudian Pasal 13 ayat (5) huruf c UU PPN dan juga Pasal 2 KMK 542. Dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.47697/PP/M.XII/99/2013 tanggal 07 Oktober 2013 harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.47697/PP/M.XII/99/2013 tanggal 07 Oktober 2013 yang menyatakan:

- Menyatakan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1490/WPJ.07/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Nomor: 00022/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012 Masa Pajak September 2009, atas nama : PT. Osram Indonesia, NPWP 01.824.413.7-055.000, beralamat di Jalan Siliwangi Km. 1, Desa Keroncong, Jatiuwung, Tangerang, 15134 adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1490/WPJ.07/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2009 Nomor: 00022/107/09/055/12 tanggal 27 Januari 2012, atas nama Penggugat, NPWP : 01.824.413.7-055.000, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP-1490/WPJ.07/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Pemberitahuan Surat Permohonan Pembatalan Surat Tagihan Pajak Tidak Memenuhi Ketentuan Formal atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak September 2009 Nomor: 00022/107/09/055/12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Januari 2012 yang dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* tidak terbukti penerbitan Faktur Pajak cacat dan tidak terdapat adanya kerugian negara, karena penyeteroran dan pelaporan SPT PPN telah sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Faktur Pajak Standar, sehingga Penggugat telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya koreksi Tergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) jo. Pasal 13 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai jo. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.
ttd./Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002